



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
NOMOR : 1122 / KPTA.W24-A/ SP. KP7.4/VIII/2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1099/KPTA.W24-A/ST.DL1.6/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, maka untuk kelancaran tugas pekerjaan sehari-hari dipandang perlu menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan ke dua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMASK/I/ 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
 8. Peraturan Kepala BKN Nomor: K.26-3/V.5-10/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : Junaidi.
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Untuk :
 1. Terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2024, disamping Jabatan sehari-hari sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi pelaksana harian (Plh.) Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon sepanjang tidak menyangkut tugas pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan;
 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan kembalinya Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Asli Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 20 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,

Sahrudin

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sebagai Laporan.